



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2015/PNMI/n

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen;**
Tempat lahir : Adonara (NTT);
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt. 06 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : POLRI.

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Malinau pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/V/2015/Reskrim.

Terdakwa ditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 47/Pen.Pid.B/2015/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/Pid.B/2015/PN.Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin bermain judi seperti pencarian*" diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah mangkuk goncangan dadu;
- 1 (satu) buah bantalan dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya, atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



KESATU:

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN bersama-sama dengan saksi TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, saksi MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, saksi WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, saksi EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS, saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.
- Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantal goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di lantai rumah, serta mengamankan terdakwa selaku cheker atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru bayar, serta para pemain dadu yaitu saksiTULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, saksiMUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, saksiWORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan saksiEDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau.

- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakkan pemain/pemasang tepat maka cheker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakkan pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut :
 - untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).
 - untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).
- Bahwa rumah saksi YUNUS telah 2 (dua) kali dipergunakan sebagai tempat bermain dadu dan pada saat permainan berhenti saksi YUNUS telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali, hal mana permainan dadu tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN bersama-sama dengan saksi TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, saksi MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, saksi WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, saksi EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS, saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.
- Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantalan goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di lantai rumah, serta mengamankan terdakwa selaku cheker atau juru bayar, serta para pemain dadu yaitu saksiTULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, saksiMUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, saksiWORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan saksiEDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau.

- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka cheker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut:
 - untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).
 - untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).
- Bahwa Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 bisayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi:

1. **Saksi JEKSEN Als JEK Anak dari MOGOI** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita di dalam rumah Sdr.M. Yunus di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa yang main judi di rumah Sdr.M. Yunus adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Sdr. M. Yunus;
 - Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Yunus;
 - Bahwa peran Terdakwa ketika main judi di rumah sdr Yunus adalah membantu bandar atau ceker;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah jenis judi dadu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal bandar ketika main judi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal Terdakwa ketika main judi;
 - Bahwa modal Saksi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi pergunakan tersebut untuk sekali gancang/pasang;
 - Bahwa yang membawa Saksi main judi di rumah Sdr. M. Yunus adalah Saksi Awi;
 - Bahwa untuk melakukan permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. M. Yunus;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu rumah Sdr.M. Yunus;
 - Bahwa yang ada di dalam rumah Sdr.M. Yunus adalah Sdr.M. Yunus, beserta isteri dan anaknya serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan di dalam rumah Sdr. M.Yunus tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa pada saat bermain judi, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Saksi, sedangkan Sdr. M. Yunus melarikan diri;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main, sebelum ada penangkapan;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah bandar (Sdr. M. Yunus);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar ada beberapa kali suara tembakan senjata dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk main judi dadu berupa: 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkuk goncangan dadu, dan 1 (satu) buah bantalan dadu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Sdr. M. Yunus, pada saat penggerebekan sedang melakukan permainan judi dadu dan tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi TULUS BANUBA MANALU Anak dari BARITA MANALU dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI dan bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap adalah Anggota POLRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi di dalam rumah Sdr.M. Yunus di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Wordlay Als. Awi, Edi Junaidi, Muh.Muis, JeksenAls. Jek, serta Sdr. M.Yunus;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa permainan judi dadutersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr.M. Yunus yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt 17 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa peranTerdakwa adalah sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr.M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI berpangkat Praka yang bertugas di Kodim 910 Malinau;
- Bahwa sepengetahuanSaksi, Terdakwa tidak mempunyai modal pada saat bermain judi dadu di rumah Sdr.M. Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari bandar setiap kali main judi dadu, yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa modal Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah Gabungan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa yang ditangkap adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Wordlay Als Awi, Edi Junaidi, Muh.Muis, Jeksen Als. Jek, sedangkan Sdr. M.Yunus pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwasepengetahuan Saksi, tembak menembak tersebut dilakukan antara anggota TNI dari POM dan PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus (DPO) dengan tembakan pula;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali main bersama-sama dengan Saksi, sebelum ada peristiwa penangkapan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sdr. M. Yunus untuk datang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Saksi Wordlay Als Awi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), modal Saksi Muh.Muis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), modal Saksi Edy Junaidi Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), dan modal Saksi Jek Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu yaitu bantal, mangkuk, mata dadu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek bertuliskan angka-angka;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sdr. Yunus dijadikan tempat bermain judi dadu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Jeksen, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Sdr. M. Yunus, pada saat penggerebekan sedang melakukan permainan judi dadu dan tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi MUH.MUIS WANI Bin WANI RIBO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa yang melakukan permainan judi di dalam rumah Sdr. Yunus di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Tulus Banuba Manalu, Saksi Wordlay Als Awi, Edi Junaidi, Jeksen Als. Jek, serta Sdr. M.Yunus;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah sdr Yunus Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI,
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main sebelum ada peristiwa penangkapan;
- Bahwa yang ditangkap adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Tulus Banuba Manalu, Saksi Wordlay Als Awi, Edi Junaidi, Jeksen Als. Jek, sedangkan Sdr. M. Yunus pada saat itu melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendengar ada beberapa kali suara tembakan senjata dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari bandar setiap kali main judi dadu, yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa modal Saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa modal Saksi Tulus Banuba Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), modal Saksi Wordlay Als Awi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), modal Saksi Edy Junaidi Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), dan modal Saksi Jek Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu yaitu bantal, mangkuk, mata dadu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek bertuliskan angka-angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayar sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah, maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut, tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi WORDLAY Als AWI Anak dari BENYAMIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr M. Yunus, Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Sdr. M. Yunus bersama-sama dengan Saksi Jeksen Als. Jek untuk bermain judi jenis dadu, karena diminta dating oleh Sdr. M. Yunus;
 - Bahwa di rumah Sdr. M. Yunus pada saat itu ada isteri M. Yunus dan anaknya yang berada di dalam kamar, sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi Tulus Banuba Manalu, M. Muis, Edi Junaidi, Jeksen Als. Jek, Sdr. M. Yunus berada di ruang tamu untuk bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk rumah Sdr. M. Yunus berbentuk rumah beton (bukan rumah panggung) dan ruang tamu terletak di bagian depan rumah;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut penerangan cukup terang yang berasal dari lampu di ruang tamu;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu bandar atau ceker ketika main judi dadu di rumah Sdr.M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai modal pada saat bermain judi dadu di rumah Sdr. Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari bandar setiap kali main judi dadu, yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa seingat Saksi, modal Saksi saat itu kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main sebelum ada penggerebekan;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu yaitu bantal, mangkuk, mata dadu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek bertuliskan angka-angka;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan, jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut, tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi EDY JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa yang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr. Yunus di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi M. Muis, Saksi M. Yunus dan Saksi Jeksen;
- Bahwa yang permainan judi yang dilakukan adalah permainan dadu;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI dan bertugas di Kodim Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai modal pada saat bermain judi dadu di rumah Sdr. Yunus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari bandar setiap kali main judi dadu, yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa modal Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main/putaran sebelum ada peristiwa penangkapan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sdr. M. Yunus;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu yaitu bantal, mangkuk, mata dadu 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek bertuliskan angka-angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakkan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakkan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: pasangan angka/mata dikalikan X 1 (satu) contohnya jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pasangan besar/kecil juga dikalikan X 1 (satu), pasangan jumlah, yaitu jumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, dan 17 jika tebakkan benar maka pasangan jumlah 4 dikalikan X 20 (dua puluh), jumlah 5 dikalikan X 10 (sepuluh), jumlah 6 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 7 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 8 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 9 dikalikan X 6 (enam), jumlah 10 dikalikan X 5 (lima), jumlah 11 dikalikan X 5 (lima), jumlah 12 dikalikan X 6 (enam), jumlah 13 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 14 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 15 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 16 dikalikan X 10 (sepuluh), dan jumlah 17 dikalikan X 20 (dua puluh), pasangan forkas dikalikan X 5 (lima), pasangan selebor dikalikan X 60 (enam puluh);
- Bahwa yang dimaksud dengan pasangan adalah: pasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang naik ada 1 (satu) salah satu dari mata dadu yang pasangan pemasang benar maka akan dikalikan X 1 (satu); Pasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh



belas) dikatakan besar, dan jika mata dadu yang naik 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) maka itu disebut kecil; Pasangan jumlah yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah setelah naik dan jumlahnya yang naik itulah yang disebut jumlah; Pasangan forkas yaitu pasangan jika ada 2 (dua) diantara mata dadu yang naik disebut forkas; Pasangan selebor yaitu jika mata dadu yang naik itu sama semua naiknya contohnya dadu 1 berarti mata dadu 1 (satu) ada 3 (tiga) yang muncul;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI berpangkat Praka yang bertugas di Kodim 910 Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa melakukan permainan judi dadu bersama dengan Saksi Tulus Banuba Manalu, M. Muis Wani, Edi Junaedi, Wordlay Als Awi, Jeksen Alias Jek, dan Sdr. M. Yunus, di rumah kediaman Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Terdakwa berperan sebagai ceker/pembantu bandar yang bertugas membayarkan uang kepada pemenang permainan dan menarik uang jika pemain kalah, sedangkan bandar permainan adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemasang/pemain



memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapangan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: pasangan angka/mata dikalikan X 1 (satu) contohnya jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pasangan besar/kecil juga dikalikan X 1 (satu), pasangan jumlah, yaitu jumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, dan 17 jika tebakan benar maka pasangan jumlah 4 dikalikan X 20 (dua puluh), jumlah 5 dikalikan X 10 (sepuluh), jumlah 6 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 7 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 8 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 9 dikalikan X 6 (enam), jumlah 10 dikalikan X 5 (lima), jumlah 11 dikalikan X 5 (lima), jumlah 12 dikalikan X 6 (enam), jumlah 13 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 14 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 15 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 16 dikalikan X 10 (sepuluh), dan jumlah 17 dikalikan X 20 (dua puluh), pasangan forkas dikalikan X 5 (lima), pasangan selebor dikalikan X 60 (enam puluh);
- Bahwa yang dimaksud dengan pasangan adalah: pasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang naik ada 1 (satu) salah satu dari mata dadu yang pasangan pemasang benar maka akan dikalikan X 1 (satu); Pasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dikatakan besar, dan jika mata dadu yang naik 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) maka itu disebut kecil; Pasangan jumlah yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah setelah naik dan jumlahnya yang naik itulah yang disebut jumlah; Pasangan forkas yaitu pasangan jika ada 2 (dua) diantara mata dadu yang naik disebut forkas; Pasangan selebor yaitu jika mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang naik itu sama semua naiknya contohnya dadu 1 berarti mata dadu 1 (satu) ada 3 (tiga) yang muncul;

- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan dadu tersebut berhenti setelah beberapa anggota TNI Angkatan Darat masuk ke rumah Sdr. M. Yunus dan mengamankan para pemain, bandar, dan Terdakwa;
- Bahwa selaku ceker/pembantu bandar, Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. M. Yunus antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali permainan.
- Bahwa pada saat itu bandar telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah Bandar (Sdr. M. Yunus);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali bermain dadu sebagai ceker/pembantu bandardalam permainan dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah kediaman Sdr. M. Yunus sering dijadikan tempat bermain judi dadu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa pada saat bermain judi lampu penerangan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui bahwa di tempat kediaman M. Yunus tersebut, sering dijadikan tempat untuk bermain judi dadu;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Tulus Banuba Manalu, M. Muis Wani, Edi Junaedi, Wordlay Als Awi, Jeksen Alias Jek, dan Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tembak menembak tersebut dilakukan antara gabungan anggota TNI dari POM PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus dengan tembakan pula;
- Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut, Sdr. M. Yunus berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat persidangan ini, Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan di persidangan dalam perkara lain, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, yang diperiksa di pengadilan Negeri Malinau dengan nomor perkara nomor perkara 54/Pid.Sus/2015/PN Mln;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
-

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek;
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah mangkuk goncangan dadu;
- 1 (satu) buah bantalan dadu;
- Uang sebanyak Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa melakukan permainan dadu bersama dengan Saksi TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, M. MUIS WANI Bin WANI RIBO, EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN, WORDLAY Als. AWI anak dari BENYAMIN, JEKSEN Als. JEK, dan M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di rumah Sdr. M. YUNUS yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Terdakwa berperan sebagai ceker/pembantu bandar yang bertugas membayarkan uang kepada pemenang permainan dan menarik uang jika pemain kalah, sedangkan bandar permainan adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu tersebut berhenti setelah beberapa anggota TNI Angkatan Darat masuk ke rumah Sdr. M. Yunus dan mengamankan para pemain, bandar, dan ceker;
- Bahwa pada saat permainan berhenti bandar telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah bandar (Sdr. M. Yunus);
- Bahwa selaku ceker/pembantu bandar, Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. M. Yunus antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali permainan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali bermain dadu sebagai ceker/pembantu bandar di rumah kediaman Sdr. M. Yunus;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Tulus Banuba Manalu, M. Muis Wani, Edi Junaedi, Wordlay Als Awi, Jeksen Alias Jek, dan Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tembak-menembak tersebut dilakukan antara anggota TNI dari POM PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus dengan tembakan pula, dan pada peristiwa tersebut Sdr. M. Yunus berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat persidangan ini, Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan di persidangan dalam perkara lain, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yang diperiksa di pengadilan Negeri Malinau dengan nomor perkara nomor perkara 54/Pid.Sus/2015/PN Mln;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan musyawarah, dimana di dalam musyawarah tersebut tidak terjadi perbedaan pendapat, sehingga seluruh pertimbangan di dalam putusan ini merupakan mufakat bulat dari seluruh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.



Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu **Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu



yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh);

- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Terdakwa berperan sebagai ceker/ pembantu bandar yang bertugas membayarkan uang kepada pemenang permainan dan menarik uang jika pemain kalah, sedangkan bandar permainan adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa pada saat permainan berhenti karena ada penangkapan, bandar telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah bandar (Sdr. M. Yunus);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali bermain dadu sebagai ceker/ pembantu bandar di rumah kediaman Sdr. M. Yunus;
- Bahwa selaku ceker/pembantu bandar, Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. M. Yunus antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali permainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermain kartu tersebut bahwa pemain/pemasang hanya bersifat untung-untungan belaka dengan tidak dapat menebak siapa yang akan memenangkan permainan jenis dadu tersebut. Dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa permainan dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga sub-unsur "permainan judi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa, Sdr. M. YUNUS, Saksi TULUSBANUBA MANALU, M. MUIS WANI, WORDLAY Alias AWI, EDI JUNAEDI, dan JEKSEN Alias JEK Anak Dari MOGOI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan bersama-sama melakukan permainan judi jenis dadu tersebut setelah menerima ajakan Sdr M. Yunus tanpa paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi"**.

Ad.3 Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Melanggar Pasal 303 KUHPidana"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa disertai dengan alasan yang sah dan cukup, dimana penahanan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkuk goncangan dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, telah dilakukan penyitaan, dan di persidangan telah didengar bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, di persidangan telah didengar bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari suatu tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini (Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Malinau, yang seharusnya melakukan fungsi menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud di dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa terlibat perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba pada Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor perkara 54/Pid.Sus/2015/Pn Mlnyang hingga putusan ini dibacakan, proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku anggota POLRI, telah mengetahui bahwa rumah kediaman Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sejak awal tahun 2015 telah dijadikan tempat untuk bermain judi, namun Terdakwa selaku aparat polisi yang seharusnya menertibkan hal tersebut akan tetapi Terdakwa justru terlibat, bahkan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjadi pembantu bandar dalam permainan judi tersebut, dimana Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. M. Yunus antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali permainan dadu tersebut diadakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisent** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak dadu yang terbuat dari triplek;
 - 6 (enam) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah mangkuk goncangan dadu;
 - 1 (satu) buah bantalan dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Rony Daniel R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **Gojali, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H. **Arief Boediono, S.H., M.H.**

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Daniel R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kopong Saran Karolus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)